



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR : 064/KPTS-DISDIK/IV/2017**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KEMALA BHAYANGKARI 8  
KECAMATAN BENGKALIS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
  - b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendirian Sekolah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  10. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 62 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan :
1. Surat Perseohonan Perpanjangan Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari 8 Kecamatan Bengkalis Nomor : 01/TK.YKB 8/II/2017 tanggal 2 Februari 2017 ;
  2. Surat Rekomendasi Perpanjangan Kepala U/PTD Kecamatan Bengkalis Nomor : 420/UPT-Disdik/2017/10 tanggal 13 Februari 2017;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Kepada Yayasan / Pengurus yang berdiri Tahun 1965 untuk memperpanjang Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari 8 Kecamatan Bengkalis.
- KEDUA** : Kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari 8 Kecamatan Bengkalis dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang ditetapkan, serta mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi TK/RA Tahun 2004;
  - b. Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan Taman Kanak-kanak ( TK ) minimal D2, PGTK/SMA Sederajat;
  - c. Menyediakan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-kanak, sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pemerintah;
- KETIGA** : Pihak Yayasan / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama Tiga tahun.
- KEEMPAT** : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas.
- KELIMA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Nomor : 079/KPTS-DISDIK/IV/2014 tanggal 1 April 2014 tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 April 2017 s/d 16 Maret 2020, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis  
Pada Tanggal : 17 April 2017

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BENGKALIS



**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Camat Bengkalis di Bengkalis;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bengkalis di Bengkalis.